

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 25/HK.01.01/K.JT-31/09/2023**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KOTA PEKALONGAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kota Pekalongan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada Tanggal : 4 September 2023



KETUA,

MIFTAHUDDIN, S.Pd.

Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kota Pekalongan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Miftahuddin. S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
2.	Nasron, S.E.Sy.	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
3.	Syaratun, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Ketua
IV.	Sekretaris		
4.	Sopan Wijianto, S.E, M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan	Sekretaris
V.	Anggota		
5.	M.Taufiqu Rochman, S.STP	Kepala Kesbangpol Kota Pekalongan	Anggota
6.	Vergy Hardian Permana, S.H.	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
7.	Eko Adi Purwanto, S.H.	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
8.	Abdul Qori Arif, A.Md.AB.	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
9.	Singgih Widiyanto. S.T.	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada Tanggal : 4 September 2023

KETUA,

 
MIFTAHUDDIN, S.Pd.